



P U T U S A N

NOMOR 86 / PID / 2018 / PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : TEDDY SUMENDAP
Tempat lahir : Manado
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 25 April 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lopana Satu, Jaga I Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor PRINT-628/R.1.17/Euh.2/05/2018 tanggal 09 Mei 2018, sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018 ;
3. Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 36/Pen.Pid/2018/PN Amr tanggal 16 Mei 2018, sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang berdasarkan Penetapan Nomor 35/Pen.Pid/2018/PN Amr tanggal 04 Juni 2018, sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi (pasal 27 ayat (1) KUHP), sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan 7 September 2018;
6. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (pasal 27 ayat (2) KUHP), sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2018 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum FREDERIK CH. SUMEISEY, SmH dan CLARA LINA AMANDA SUMEISEY, SH, MH alamat kantor Advokat/Penasehat Hukum SUMEISEY & Rekan Perum Griya Paniki (GPI) Jl. Dahlia Utama B Nomor 4, Kelurahan Paniki Bawah Ling. X, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2018;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 6 Agustus 2018 Nomor 35 /Pid.Sus/2018/PN Amr dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang bahwa, terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2018 No.Reg.Perk.:PDM-15/Amg/Euh.2/05/2018 terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa TEDDY SUMENDAP pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 sekitar jam 06.30 wita atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di dalam kamar rumah saksi korban dan terdakwa di Desa Lopana Jaga I Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang mana antara Terdakwa dan Saksi Korban pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kejadian adalah pasangan suami-istri yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan AK 7840012111 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 511/CSMS/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh JIMMY .M.L. SANDAG, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sekira pukul 06.30 wita pada saat saksi korban masih tertidur dilantai 2 (dua) dalam kamar, tiba-tiba saksi korban terbangun dan kaget karena terdakwa sudah berteriak-teriak dan berkata “bangun ngana babi, kita so dari pa Pak TUTU pe rumah”, kemudian saksi korban langsung bangun dari tempat tidurnya lalu terdakwa langsung mendekati saksi korban dan mengambil sebuah guci yang terletak didekat jendela kamar dan langsung dipukulkan kebagian belakang kepala saksi korban sehingga guci tersebut pecah, lalu saksi korban berteriak minta tolong dan tak lama kemudian saksi korban langsung pingsan. Pada saat saksi korban sudah siuman, saksi korban melihat perempuan NATASYA SUMENDAP (anak saksi korban dan terdakwa) sudah memeluk saksi korban dari belakang dengan posisi duduk lalu kemudian saksi korban turun kelantai 1 (satu) sambil dipegang oleh perempuan NATASYA SUMENDAP (anak saksi korban dan terdakwa) dan pada saat saksi korban dan perempuan NATASYA SUMENDAP sudah berada dilantai 1 (satu), saksi korban menyuruh perempuan NATASYA SUMENDAP untuk pergi kesekolah.

Bahwa pada saat perempuan NATASYA SUMENDAP hendak mengambil tas sekolahnya, tiba-tiba terdakwa kembali memukul/menganiaya saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa dalam posisi terkepal secara bergantian terkepal yang diarahkan terdakwa ke wajah/kepala saksi korban, sehingga mengena pada bagian mata, telinga, hidung dan bagian rahang korban, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat saksi korban terjatuh kelantai, kemudian setelah itu terdakwa menendang dan menginjak bagian tubuh saksi korban sehingga saksi korban kembali berteriak minta tolong dan pada saat saksi korban berteriak minta tolong, saksi korban melihat saksi MARNI AHAYA yang pada saat itu berada dipintu antara dapur dan ruang tamu dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter lalu saksi MARNI AHAYA langsung berteriak minta tolong dan tak lama kemudian saksi MARNI AHAYA menelpon saksi DICKY RATULANGI (ayah saksi korban) sambil berkata “datang lia dulu dirumah, terdakwa so mo bunung pa saksi korban” dan tak lama kemudian datang saksi DICKY RATULANGI lalu terdakwa langsung keluar dari dalam rumahnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban DELNY WILHELMINA RATULANGI mengalami :

- Bengkok dikepala sebelah kiri ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter;
- Luka lecet dikelopak mata kiri atas ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
- Kesimpulan : kekerasan tumpul ;

sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 1681/VER/RSK/IX/2017 tanggal 26 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ELLAINE .M.C. WENUR, M.Kes selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD GMIM Kalooran Amurang (terlampir dalam berkas perkara) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa TEDDY SUMENDAP pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 sekitar jam 06.30 wita atau setidak-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di dalam rumah saksi korban dan terdakwa di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lopana Jaga I Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan mengakibatkan rasa sakit atau luka terhadap Saksi Korban DELNY WILHELMINA RATULANGI, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sekira pukul 06.30 wita pada saat saksi korban masih tertidur dilantai 2 (dua) dalam kamar, tiba-tiba saksi korban terbangun dan kaget karena terdakwa sudah berteriak-teriak dan berkata “bangun ngana babi, kita so dari pa Pak TUTU pe rumah”, kemudian saksi korban langsung bangun dari tempat tidurnya lalu terdakwa langsung mendekati saksi korban dan mengambil sebuah guci yang terletak didekat jendela kamar dan langsung dipukulkan ke bagian belakang kepala saksi korban sehingga guci tersebut pecah, lalu saksi korban berteriak minta tolong dan tak lama kemudian saksi korban langsung pingsan. Pada saat saksi korban sudah siuman, saksi korban melihat perempuan NATASYA SUMENDAP (anak saksi korban dan terdakwa) sudah memeluk saksi korban dari belakang dengan posisi duduk lalu kemudian saksi korban turun kelantai 1 (satu) sambil dipegang oleh perempuan NATASYA SUMENDAP (anak saksi korban dan terdakwa) dan pada saat saksi korban dan perempuan NATASYA SUMENDAP sudah berada dilantai 1 (satu), saksi korban menyuruh perempuan NATASYA SUMENDAP untuk pergi ke sekolah.

Bahwa pada saat perempuan NATASYA SUMENDAP hendak mengambil tas sekolahnya, tiba-tiba terdakwa kembali memukul/menganiaya saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa dalam posisi terkepal secara bergantian terkepal yang diarahkan terdakwa ke wajah/kepala saksi korban, sehingga mengenai pada bagian mata, telinga, hidung dan bagian rahang korban, dan

Halaman 5 dari 17 halaman putusan Nomor 86/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat saksi korban terjatuh kelantai, kemudian setelah itu terdakwa menendang dan menginjak bagian tubuh saksi korban sehingga saksi korban kembali berteriak minta tolong dan pada saat saksi korban berteriak minta tolong, saksi korban melihat saksi MARNI AHAYA yang pada saat itu berada dipintu antara dapur dan ruang tamu dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter lalu saksi MARNI AHAYA langsung berteriak minta tolong dan tak lama kemudian saksi MARNI AHAYA menelpon saksi DICKY RATULANGI (ayah saksi korban) sambil berkata “datang lia dulu dirumah, terdakwa so mo bunung pa saksi korban” dan tak lama kemudian datang saksi DICKY RATULANGI lalu terdakwa langsung keluar dari dalam rumahnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban DELNY WILHELMINA RATULANGI mengalami :

- Bengkak dikepala sebelah kiri ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter;
- Luka lecet dikelopak mata kiri atas ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
- Kesimpulan : kekerasan tumpul ;

sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 1681/VER/RSK/IX/2017 tanggal 26 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ELLAINE .M.C. WENUR, M.Kes selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD GMIM Kalooran Amurang (terlampir dalam berkas perkara) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2018, Nomor Register Perkara :PDM-15/Amg/Euh.2/05/2018 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TEDDY SUMENDAP bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TEDDY SUMENDAP berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa sisa pecahan guci Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah membaca pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 2 Agustus 2018, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

- Menyatakan Terdakwa TEDDY SUMENDAP terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari yang didakwakan dalam dakwaan ke satu;
- Menyatakan perbuatan Terdakwa TEDDY SUMENDAP tersebut sebagai pembelaan terpaksa (noodweer) dan tidak dapat dipidana/dihukum; oleh karena itu membebaskan Terdakwa TEDDY SUMENDAP dari dakwaan kesatu tersebut (vrijspraak);
- Memulihkan hak Terdakwa TEDDY SUMENDAP dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan agar Terdakwa TEDDY SUMENDAP segera dikeluarkan dari tahanan Rutan;
- Menetapkan barang bukti berupa sisa pecahan guci dikembalikan kepada Kepolisian Resor Minahasa Selatan Sektor Amurang melalui Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan;

Halaman 7 dari 17 halaman putusan Nomor 86/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR:

- Menyatakan Terdakwa TEDDY SUMENDAP terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari yang didakwakan dalam dakwaan ke satu;
- Menyatakan perbuatan Terdakwa TEDDY SUMENDAP tersebut sebagai pembelaan diri yang melampaui batas (*noodweer exces*) dan tidak dapat dipidana/dihukum; oleh karena itu melepaskan Terdakwa TEDDY SUMENDAP dari dakwaan ke satu tersebut (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
- Memulihkan hak Terdakwa TEDDY SUMENDAP dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan agar Terdakwa TEDDY SUMENDAP segera dikeluarkan dari tahanan Rutan ;
- Menetapkan barang bukti berupa sisa pecahan guci dikembalikan kepada Kepolisian Resor Minahasa Selatan Sektor Amurang melalui Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

LEBIH SUBSIDAIR :

- Menyatakan Terdakwa TEDDY SUMENDAP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari yang didakwakan dalam dakwaan ke satu ;
- Menghukum Terdakwa TEDDY SUMENDAP oleh karena itu dengan pidana penjara (paling lama 4 bulan) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan Terdakwa TEDDY SUMENDAP diperhitungkan sepenuhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara ini;
- Menetapkan barang bukti berupa sisa pecahan guci dikembalikan kepada Kepolisian Resor Minahasa Selatan Sektor Amurang melalui Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan ;
- Menghukum Terdakwa TEDDY SUMENDAP untuk membayar biaya perkara ini ;

LEBIH SUBSIDAIR LAGI:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Amurang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 6 Agustus 2018 dalam perkara Nomor : 35/Pid.Sus/2018/PN Amr yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TEDDY SUMENDAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TEDDY SUMENDAP dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - Sisa pecahan guci ;Dikembalikan kepada penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 17 halaman putusan Nomor 86/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Amurang tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan banding yang dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 9 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding No. 12/Akta.Pid/2018/PN Amr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2018, sebagaimana Akta Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amurang Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Amr ;

Membaca, Memori banding tertanggal 24 Agustus 2018 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 24 Agustus 2018, selanjutnya memori banding tersebut telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum secara seksama pada tanggal 29 Agustus 2018 ;

Membaca, surat keterangan tanggal 27 Agustus 2018 dari Panitera Pengadilan Negeri Amurang bahwa sampai dengan berkas perkara Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Amr akan dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dari tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan 21 Agustus 2018 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut diatas, terdakwa dalam surat memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Majelis Hakim pertama a qua seharusnya dibatalkan oleh Majelis Hakim banding karena terdapat beberapa fakta umum yang tidak sesuai dengan fakta persidangan dan mengandung pertimbangan hukum yang saling kontradiktif ;
2. Putusan Majelis Hakim pertama a qua seharusnya dibatalkan oleh Majelis Hakim banding karena majelis hakim pertama telah keliru mempertimbangkan alasan menghapus pidana menurut pasal 49 ayat (1) KUHPidana, setidaknya putusan a qua seharusnya di nilai tidak cukup mempertimbangkan hukum (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD) ;
3. Putusan majelis hakim pertama a qua seharusnya dibatalkan oleh Majelis Hakim banding karena Majelis Hakim pertama telah keliru mempertimbangkan alasan menghapus pidana menurut pasal 49 (2) KUHPidana ;
4. Putusan Majelis Hakim pertama a qua seharusnya dibatalkan oleh Majelis Hakim banding karena majelis hakim pertama menerapkan pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a jo. Pasal 44 ayat (4) undang-undang nomor 23 tahun 2004;

Berkenaan dengan alasan banding angka 4 tersebut di atas mohon kiranya majelis hakim banding mempertimbangkan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pembanding sependapat dengan Majelis Hakim pertama yang menyatakan bahwa dakwa ke satu yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 telah terbukti secara sah dan meyakinkan (putusan a qua hal.22-23) ;
- b. Bahwa namun perbandingan tidak sependapat dengan Majelis Hakim pertama yang menerapkan pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a jo. Pasal 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004, karena seharusnya yang diterapkan oleh Majelis Hakim pertama adalah pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a jo. Pasal 44 ayat (4) UNDANG-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNDANG Nomor 23 tahun 2004. Sebab pasal 6 sama halnya juga dengan pasal 44 ayat (4) UNDANG-UNDANG Nomor 23 tahun 2004 tersebut kedua-duanya tidak tercantum dalam surat dakwaan perkara a qua, namun karena sesuai dengan fakta persidangan bahwa perbuatan terdakwa tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari maka adalah lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan jika majelis hakim pertama menerapkan pasal 44 ayat (4) UNDANG-UNDANG Nomor 23 tahun 2004 dan bukan pasal 6 UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2004 ;

- c. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pertama dalam putusan a qua hal. 25 alinea 4 mohon diteliti oleh Majelis Hakim banding yang pada pokoknya menyatakan karena kondisi pasien bisa dirawat jalan maka pasien dirawat jalan dan menurut pemeriksaan lukanya bisa sembuh dalam waktu kurang lebih 1 minggu sehingga dengan demikian majelis hakim tidak sependapat dengan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa rasa sakit atau luka yang diderita saksi korban tidak menghalangi pekerjaan sehari-hari karena keterangan ahli menyebutkan lukanya dapat sembuh kurang lebih 1 minggu sehingga dengan demikian pembelaan penasihat hukum terdakwa tidaklah berdasarkan hukum menurut hemat pembanding adalah tidak tepat karena luka saksi korban yang dapat sembuh kurang lebih 1 minggu tidak harus diartikan bahwa korban terhalang untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, apalagi sesuai fakta persidangan bahwa pada hari itu (Senin, 3 maret 2014) sudah peristiwa pukul-memukul (baku pukul) terdakwa dengan saksi korban mereka (terdakwa dan saksi korban) bersama-sama dengan anak leonardo sumendap ke manado dalam satu mobil;

Halaman 12 dari 17 halaman putusan Nomor 86/PID/2018/IPT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pembandingan berpendapat dan kiranya majelis hakim banding akan sependapat bahwa putusan majelis hakim pertama a qua seharusnya dibatalkan oleh majelis hakim banding karena majelis hakim pertama menerapkan pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a Jo. Pasal 6 UNDANG-UNDANG Nomor 23 tahun 2004 yang seharusnya menerapkan pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a jo. Pasal 44 ayat (4) UNDANG-UNDANG Nomor 23 tahun 2004;

Berdasarkan alasan-alasan banding angka 1 s.d. 4 tersebut di atas, maka pembandingan mohon kiranya Pengadilan Tinggi Manado cq. Majelis Hakim banding berkenan menjatuhkan putusan dalam tingkat banding sebagai berikut; MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari terdakwa TEDDY SUMENDAP ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN.Amr tanggal 6 Agustus 2018 yang di mohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI:

PRIMAIR:

- Menyatakan terdakwa TEDDY SUMENDAP terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari yang didakwakan dalam dakwaan ke satu ;
- Menyatakan perbuatan terdakwa TEDDY SUMENDAP tersebut sebagai pembelaan terpaksa (noodweer) dan tidak dapat dipidana/dihukum; oleh karena itu membebaskan terdakwa TEDDY SUMENDAP dari dakwaan ke satu tersebut (vrijspraak) ;
- Memulihkan hak terdakwa TEDDY SUMENDAP dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan agar terdakwa TEDDY SUMENDAP segera dikeluarkan dari tahanan rutan ;

Halaman 13 dari 17 halaman putusan Nomor 86/PID/2018/IPT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa sisa pecahan guci dikembalikan kepada kepolisian resor minahasa selatan sektor amurang melalui Kejaksaan Negeri Minahasa selatan ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada negara ;

SUBSIDAIR:

- Menyatakan terdakwa TEDDY SUMENDAP terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari yang didakwakan dalam dakwaan ke satu ;
- Menyatakan perbuatan terdakwa TEDDY SUMENDAP tersebut sebagai pembelaan diri yang melampawi batas (noodweer exces) dan tidak dapat dipidana/dihukum oleh karena itu melepaskan terdakwa TEDDY SUMENDAP dari dakwaan ke satu tersebut (ontslag van alle rechtsvervolging) ;
- Memulihkan hak terdakwa TEDDY SUMENDAP dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan agar terdakwa TEDDY SUMENDAP segera di keluarkan dari tahanan rutan ;
- Menetapkan brang bukti berupa sisa pecahan guci dikembalikan kepada kepolisian resor minahasa selatan sektor amurang melalui kejaksaan negeri minahasa selatan ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada negara ;

LEBIH SUBSIDAIR:

- Menyatakan tedakwa TEDDY SUMENDAP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan kekerasan fisik dalam lingkum rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari yang didakwakan dalam dakwa ke satu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum terdakwa TEDDY SUMENDAP oleh karena itu dengan pidana penjara (paling lama 4 bulan) ;
- Menetapkan masa penahanan terdakwa TEDDY SUMENDAP diperhitungkan sepenuhnya dengan pidana penjara yang di jatuhkan dalam perkara ini ;
- Menetapkan barang bukti sisa pecahan guci dikembalikan kepada Kopolisian Resor Minahasa Selatan Sektor Amurang melalui Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan ;
- Menghukum terdakwa TEDDY SUMENDAP untuk membayar biaya perkara ini ;

LEBIH SUBSIDAIR LAGI:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan memeriksa secara saksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Amr tanggal 6 Agustus 2018, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan dalam memori banding Penasehat Hukum Terdakwa semata-mata hanya bersifat pengulangan dari pembelaan di Pengadilan Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Amurang tentang pasal dakwaan yang terbukti tersebut sudah tepat dan benar didasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan hukum, demikian pula hukuman yang dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan bagi saksi korban dan bagi Terdakwa maka pertimbangan hukum dan hukuman yang dijatuhkan dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi, yang selanjutnya Pengadilan Tinggi mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dan karenanya putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Amr tanggal 6 Agustus 2018 dapatlah dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding ;

Halaman 15 dari 17 halaman putusan Nomor 86/PID/2018/IPT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa sampai dengan saat ini ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan seluruhnya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat pasal 351 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemohon banding / Penasehat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Amr tanggal 6 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan seluruhnya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari SELASA tanggal 9 OKTOBER 2018, oleh kami Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado PARULIAN LUMBANTORUAN, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, EDUARD MANALIP SH.MH dan CHARLES SIMAMORA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 31 AGUSTUS 2018, Nomor 86/PID/ 2018/PT.MND, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari RABU tanggal 10 OKTOBER 2018, diucapkan

Halaman 16 dari 17 halaman putusan Nomor 86/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta HERLINDA J. RAMPENGAN, SH. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDUARD MANALIP, SH.MH

PARULIAN LUMBANTORUAN,

SH.MH

CHARLES SIMAMORA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

HERLINDA J. RAMPENGAN, SH

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

ARMAN, SH

NIP. 19571023 198103 1 004